



**PUTUSAN**

**Nomor : 155/B/PK/PJK/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauan kembali sengketa pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**P.T. LANGGENG MAKMUR INDUSTRIES, Tbk.,**  
dalam hal ini diwakili oleh : KOSASIH, Direktur P.T.  
Langgeng Makmur Industries, Tbk., berkedudukan di  
Jalan Letjen Sutoyo No.256, Waru, Sidoarjo, Jawa  
Timur ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  
Banding ;

**melawan :**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di  
Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta ;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put.08043/PP/M.III/13/2006 tanggal 27 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bantahan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-2422/PJ.44/2005 ;

bahwa Terbanding dalam surat keputusannya menimbang untuk pengambilan keputusan menyatakan "Bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan keberatan Wajib Pajak" ;

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan dengan disertai alasan-asalan atau dasar hukum atau bukti-bukti yang kuat dan jelas seperti yang Pemohon Banding paparkan dan lampirkan dalam surat permohonan keberatan Pemohon Banding ;

bahwa Pemohon Banding uraikan kembali pokok permasalahan dan dasar permohonan yang telah Pemohon Banding

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.155/B/PK/PJK/2006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan tersebut ;

**A. Pokok Permasalahan :**

bahwa Pemohon Banding diharuskan oleh Terbanding di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 No.00005/204/03/617/05 tertanggal 12 Januari 2005 untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.2.621.248,- berikut sanksi administrasi sebesar Rp.681.524.501,- atas beban bunga yang berasal dari pinjaman luar negeri yang masih terhutang sebesar Rp.13.536.497.769,- ;

**B. Secara singkat dasar permohonan yang telah Pemohon Banding sampaikan adalah :**

bahwa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar angsuran pokok pinjaman dan beban bunga hutang, baik dari dalam maupun luar negeri yang timbul selama tahun 2003, dan oleh karena itu perusahaan tidak melakukan pemotongan, pemungutan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 atas beban bunga tersebut ;

bahwa perusahaan telah mencapai kesepakatan dengan para kreditur melalui Perjanjian Restrukturisasi tertanggal 23 Maret 2005 ;

bahwa dalam Perjanjian Restrukturisasi tersebut disetujui bahwa perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar beban bunga yang masih terhutang sejak tanggal terakhir pembayaran bunga yakni tanggal 27 Agustus 2001 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Restrukturisasi dan mengenai tanggal peristiwa ini telah Pemohon Banding sampaikan dalam surat bernomor 080/IV/05/Im-ha tertanggal 7 April 2005 ;

bahwa peraturan pendukung yaitu Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 yang digunakan oleh Terbanding untuk menjadikan beban bunga tersebut sebagai Hutang Pajak Penghasilan Pasal 26 tidak sesuai diterapkan pada kondisi perusahaan, mengingat :

- Ketidakmampuan perusahaan dalam membayar angsuran pokok pinjaman dan beban bunga ;
- Dengan dibebaskannya perusahaan dari kewajiban pembayaran bunga yang masih terhutang sampai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Restrukturisasi, berarti objek pajak atas beban bunga luar negeri otomatis gugur ;



bahwa perusahaan tidak membebaskan bunga dari luar negeri yang masih terhutang tersebut ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003, dengan demikian tidak ada objek pajak yang timbul dalam hal ini ;

Kesimpulan :

bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa sudah terdapat cukup alasan dan dasar hukum yang diberikan dalam pengajuan keberatan Pemohon Banding, dan dengan demikian Pemohon Banding tidak dapat menerima keputusan Terbanding ;

bahwa Pemohon Banding mohon kepada Pengadilan Pajak Jakarta untuk dapat menerima banding Pemohon Banding dalam permasalahan kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.2.621.248,- berikut sanksi administrasi sebesar Rp.681.524.501,- atas beban bunga yang berasal dari pinjaman luar negeri yang masih terhutang sebesar Rp.13.536.497.769,- ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put.08043/PP/M.III/13/2006 tanggal 27 April 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2422/PJ.44/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pembetulan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2283/PJ.44/2005 tanggal 30 September 2005 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2003 No.00005/204/03/617/05 tanggal 12 Januari 2005, atas nama : P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk., NPWP : 01.109.428.1-617.000, alamat : Jalan Letjen Sutoyo No.256, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2003 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26        | Rp.12.712.235.815,00 ;      |
| Pajak PPh Pasal 26 terutang               | Rp. 2.456.395.691,00 ;      |
| Kredit Pajak                              | <u>Rp. 7.250.552,00 ;</u>   |
| Pajak yang kurang dibayar                 | Rp. 2.449.145.139,00 ;      |
| Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP | <u>Rp. 636.777.736,00 ;</u> |
| Pajak yang masih harus dibayar            | Rp. 3.085.922.875,00 ;      |



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put.08043/PP/M.III/13/2006 tanggal 27 April 2006 diberitahukan kepada Pemohon Banding yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Stempel Pos pada tanggal 17 Mei 2006, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.PKA-126/SP.52 /AB/VI/2006 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 25 Juli 2006 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 15 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding serta keterangan kedua belah pihak dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa pada tahun 2003 P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. memiliki pinjaman dari beberapa kreditor luar negeri, dengan perincian sebagai berikut :

**LOAN :**

| Nama Kreditor                  | Biaya Bunga        |
|--------------------------------|--------------------|
| Agnitio Finance                | Rp.1.078.800.110,- |
| Bank of China Singapore        | Rp. 161.847.185,-  |
| BNP Paribas, Singapore         | Rp. 163.774.311,-  |
| Eastpring Capital Holding Inc. | Rp. 399.155.699,-  |
| Indover Amsterdam              | Rp. 223.814.401,-  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Newport Bridge Finance         | Rp. 242.728.011,-   |
| Oak Hill Capital Holdings Inc. | Rp. 163.774.311,-   |
| Triglobe Finance Asia, Ltd.    | Rp. 245.661.534,-   |
| Jumlah                         | Rp. 2.679.555.563,- |

## ZCCB :

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Nama Kreditor                   | Biaya Bunga                 |
| Agnitio Finance                 | Rp. 419.058.621,-           |
| Bank of China Singapore         | Rp. 139.379.604,-           |
| BNP Paribas, Singapore          | Rp. 279.808.459,-           |
| Eastspring Capital Holding Inc. | Rp. 693.922.096,-           |
| Indover Amsterdam               | Rp. 193.117.543,-           |
| Popularity Consultants          | Rp. 8.920.185.020,-         |
| Triglobe Finance Asia, Ltd.     | Rp. 211.470.863,-           |
| Jumlah                          | <u>Rp. 10.856.942.206,-</u> |

Jumlah keseluruhan biaya bunga Rp. 13.536.497.769,-

Berdasarkan penelitian Majelis atas data yang ada dalam berkas banding berupa buku besar, rekening Koran bank dan bukti-bukti pendukung lainnya diperoleh petunjuk bahwa pada tahun 2003 P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. tidak pernah melakukan pembayaran bunga bank luar negeri sebesar Rp. 13.536.497.769,- tersebut di atas, karena perusahaan sedang mengalami kesulitan financial ;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan penelitian Majelis atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2003 beserta lampirannya diperoleh petunjuk P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. telah melakukan koreksi fiskal atas biaya bunga luar negeri sebesar Rp. 13.536.497.769,-, sehingga biaya bunga tersebut tidak dibebankan sebagai pengurangan penghasilan bruto dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2003 tersebut ;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan atas Perjanjian Restrukturisasi tanggal 23 Maret 2005 diperoleh petunjuk, bahwa pada tahun 2005 perusahaan telah dibebaskan dari kewajiban membayar beban bunga yang masih terutang sejak tanggal terakhir pembayaran bunga yakni tanggal 27 Agustus 2001 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Restrukturisasi, sehingga tidak ada lagi beban bunga pinjaman

Hal.5 dari 13 hal. Put. No.155/B/PK/PJK/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibebankan kepada P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. ;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 Pasal 8 ayat (4), Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000, Majelis berpendapat bahwa walaupun atas Badan Tahun Pajak 2003, namun karena biaya bunga tersebut telah dibebankan sebagai biaya dalam Audit Report, maka atas biaya bunga tersebut terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20%, kecuali terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara kreditur ;
5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas negara asal pemberi pinjaman dan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) diperoleh petunjuk bahwa dari beberapa pemberi pinjaman (kreditur) luar negeri di atas yang memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) hanya BNP Paribas Singapore dan Indover Amsterdam, sedangkan pemberi pinjaman (kreditur) luar negeri lainnya pada tahun 2003 tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) ;
6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis jumlah pembayaran bunga untuk BNP Paribas Singapore dan Indover Amsterdam adalah sebesar Rp.860.514.714,- dengan perincian sebagai berikut :  

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| BNP Paribas Singapore :        |                         |
| Loan                           | Rp.163.774.311,-        |
| Convertible Bonds              | Rp.279.808.459,-        |
| Jumlah                         | Rp.443.582.770,-        |
| Indover Amsterdam :            |                         |
| Loan                           | Rp.223.814.401,-        |
| Convertible Bonds              | Rp.193.117.543,-        |
| Jumlah                         | <u>Rp.416.931.944,-</u> |
| Jumlah keseluruhan biaya bunga | Rp.860.514.714,-        |
7. Bahwa Majelis berpendapat sesuai dengan P3B Indonesia Perancis, Pasal 11 angka 1 dan 2, biaya bunga BNP Paribas



Singapore sebesar Rp.443.582.770,- tidak terutang PPh Pasal 26 karena belum ada pembayaran, dan sesuai dengan P3B Indonesia Belanda biaya bunga Indover Amsterdam sebesar Rp.416.931.944,- tidak terutang PPh Pasal 26 karena belum ada pembayaran. Selanjutnya Majelis berpendapat untuk biaya bunga yang berasal dari negara pemberi pinjaman (kreditur) luar negeri lainnya yang pada tahun 2003 tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia dan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) sebesar Rp.12.675.983.055,- (Rp.13.536.497.769,- – Rp.860.514.714,-) terutang PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari jumlah bruto ;

8. Bahwa Majelis berkesimpulan bahwa dari koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp.13.536.497.769,- yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp.860.514.714,- seperti rincian di atas, sedangkan sisanya sebesar Rp.12.675.983.055,- sudah benar dan tetap dipertahankan, yaitu atas kreditur : Agnitio Finance, Bank of China Singapore, Eastpring Capital Holding Inc., Newport Bridge Finance, Oak Hill Capital Holdings Inc., Popularity Consultants dan Triglobe Finance Asia, Ltd. ;
9. Bahwa Majelis berpendapat pengenaan PPh Pasal 26 atas biaya bunga tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000, dimana saat terutangnya penghasilan tersebut ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai metode pembukuan yang dianut oleh P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. yaitu Accrual Basis (terutang pada saat dibebankan), dan Majelis berpendapat sekalipun P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. telah melakukan koreksi fiskal, namun biaya bunga yang telah disajikan dalam laporan keuangan (audit kredit) tetap merupakan objek PPh Pasal 26 sesuai Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 ;
10. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding, keputusan Pengadilan Pajak seperti yang



telah disampaikan di muka, yang mempertahankan koreksi PPh Pasal 26 Tahun 2003 sebesar Rp.12.675.983.055,- tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, karena menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, kesimpulan Majelis di atas tidak sesuai dengan prinsip yang dianut ketentuan perpajakan yang dikenal sebagai Deductibility Principle, contoh premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa, yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pada saat orang pribadi yang dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan merupakan Objek Pajak. Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja, pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya, dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Di dalam Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan tercantum uraian yang mengacu pada prinsip tersebut ;

11. Bahwa P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. tidak membebankan biaya bunga ke luar negeri sebagai pengurang penghasilan bruto (not deductible), mengapa harus menjadi objek yang dikenakan pajak (taxable) melalui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan pasal 26 ? seharusnya tidak ada objek yang akan dikenakan PPh Pasal 26 ;
12. Bahwa pendapat Majelis yang mempertahankan koreksi positif pemeriksaan atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp.12.675.983.055,- telah menimbulkan beban pajak ganda, yaitu PPh Pasal 26 dan PPh Badan Kaitan Pajak ganda dalam hal PPh Badan dikarenakan P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. tidak membebankan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan bruto dalam SPT PPh Badan Tahun Pajak 2003 dan pemeriksapun tidak melakukan koreksi negatif atas biaya bunga tersebut ;
13. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding, biaya bunga ke luar negeri yang telah dibebankan dalam Laporan Keuangan tahun 2003 tidak terutang



PPh Pasal 26 apabila mengacu kepada penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Di dalam Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 tersebut dinyatakan “Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau surat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan deviden), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalty, imbalan jasa tehnik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran” ;

14. Bahwa untuk memperkuat Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding di atas, bahwa P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2003 tidak membebankan biaya bunga ke luar negeri sebagai pengurang penghasilan bruto dengan melakukan penyesuaian/koreksi tarif fiskal terhadap biaya bunga sebesar Rp.13.536.497.769,-, dan koreksi atas biaya bunga sebesar Rp.13.536.497.769,- tersebut dilakukan dengan pertimbangan, karena P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. sedang dalam proses mendapatkan pembebasan bunga dari para kreditor di luar negeri. Hal ini juga telah diperkuat dengan kenyataan dimana P.T.

Hal.9 dari 13 hal. Put. No.155/B/PK/PJK/2006



Langgeng Makmur Industries, Tbk. telah mencapai kesepakatan pembebasan bunga yang terutang dengan para kreditor melalui Perjanjian Restrukturisasi tertanggal 23 Maret 2005 ;

15. Bahwa Majelis berpendapat, sekalipun P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. telah melakukan koreksi fiskal, namun biaya bunga yang telah disajikan dalam laporan keuangan (audit kredit) tetap merupakan objek PPh Pasal 26 sesuai Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 ;

16. Bahwa P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. menyajikan biaya bunga yang telah jatuh tempo di dalam laporan keuangan (audit kredit) tahun 2003 karena berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, sebagaimana yang diharuskan oleh Peraturan No.III.G.2 Lampiran Keputusan Bepepam No.Kep-38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Laporan Tahunan yang diwajibkan bagi perusahaan public, dengan demikian mengacu pada Deductibility Taxability Principle dan Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 serta diperkuat fakta bahwa P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. tidak membebankan biaya bunga ke luar negeri sebagai pengurangan pengadilan bruto dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2003, serta adanya kesepakatan antara P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. dengan para kreditor mengenai pembebasan beban bunga yang terutang sejak tanggal 21 Agustus 2001 sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Restrukturisasi Hutang melalui Perjanjian Restrukturisasi tanggal 23 Maret 2005, maka P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. tidak berkewajiban melaksanakan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 26 atas biaya bunga ke luar negeri ;

17. Bahwa perincian Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 menurut P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. berdasarkan uraian-uraian di atas sebagai berikut :

Jumlah bunga ke LN menurut P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. yang bukan pajak Rp.13.536.497.769,-



Jumlah bunga menurut Pengadilan Pajak  
yang dikabulkan sebagai bukan objek pajak Rp. 860.514.714,-  
Jumlah bunga LN yang bukan objek, tetapi  
tetap dipertahankan putusan Pengadilan Rp.12.675.983.055,-  
Sehingga perhitungan pajak penghasilan terutang Pasal 26  
menjadi sebagai berikut :  
DPP PPh Pasal 26 sesuai DJP No.KEP-  
2283/PJ.44/2005 Rp.13.572.750.529,-  
DPP PPh Pasal 26 yang tidak dapat  
dipertahankan Rp. 860.514.714,-  
DPP PPh Pasal 26 menurut Pengadilan  
Pajak Rp.12.712.235.815,-  
DPP PPh Pasal 26 menurut P.T.  
Langgeng Makmur Industries, Tbk. tidak  
terutang pajak Rp.12.675.983.055,-  
DPP PPh Pasal 26 yang telah dilaporkan  
P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk. Rp. 36.252.760,-  
DPP PPh Pasal 26 terutang Rp. 7.250.760,-  
Kredit Pajak Rp. 7.250.760,-  
Pajak yang masih harus dibayar Rp. NIHIL

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang tahun 2003 sebesar Rp.2.456.395.691,- dan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp.636.777.736,- menurut putusan Pengadilan Pajak No.Put.08043/PP/M.III/13/2006 adalah Nihil ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 18**

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Pajak telah tepat dan benar, yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 91 huruf f Undang-Undang No.14 Tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : P.T. Langgeng Makmur Industries, Tbk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.14 Tahun 2002 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **P.T. LANGGENG MAKMUR INDUSTRIES, Tbk.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 31 AGUSTUS 2009**, oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

### Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.

ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

### Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.

Hal.12 dari 13 hal. Put. No.155/B/PK/PJK/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-Biaya :**

|                                    |                                |                                  |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Meterai .....                   | Rp. 6.000,-                    | <b>Panitera Pengganti :</b>      |
| 2. Redaksi .....                   | Rp. 5.000,-                    | ttd./                            |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | Rp.2.489.000,-                 | Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H. |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>Rp.2.500.000,-</b><br>===== |                                  |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP.220000754.